

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh-atau melalui pemerintahan atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹

Situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan secara terperinci. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, isi materinya dan lain sebagainya.²

1. Sumber Hukum Positif

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.³

¹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

² <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2019 pukul

³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 117

Menurut Prof Dr. Sudikno SH. sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti sebagai berikut:⁴

- a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa dan sebagainya.
- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan, kepada hukum yang sekarang berlaku, misalnya Hukum Perancis, Hukum Romawi.
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
- d. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya, Dokumen, Undang-undang, Lontar, Batu bertulis, dan sebagainya.
- e. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.

2. Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Positif

Setelah melihat definisi-definisi hukum, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
- b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan bersifat memaksa.

⁴ *Ibid.*, hal. 118

d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.⁵

Kemudian, agar hukum dapat dikenal dengan baik, haruslah diketahui ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Terdapat perintah/larangan.

b. Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.

Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan “kaedah hukum”.⁶ Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum) yang berupa hukuman.⁷

3. Fungsi dan Tujuan Hukum Positif

Menurut keterangan yang telah dikemukakan para ahli hukum, kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam

⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 39

⁶ *Ibid.*, hal. 40

⁷ *Ibid.*, hal. 41

masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:⁸

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
- d. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi Negara.
- e. Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.

⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 53

- f. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

B. Definisi Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dan kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut keduniaan semata.⁹

Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam. Adapun menurut Nicholas P. Aghnides, hukum syari“ at adalah jenis, sifat, dan nilai yang ditetapkan sebagai hasil dari wahyu Ilahi.¹⁰

Joseph Schacht mengartikan Hukum Islam sebagai totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam

⁹ Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: P3M, 1979), hal. 136

¹⁰ Kutbuddin Aibak, Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup Dan Kehidupan, *Jurnal Ahkam*, Volume 5, Nomor 2, November 2017 : 319-342, hal. 332

keseluruhan aspek menyangkut penyembahan dan ritual, politik, dan hukum.¹¹

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) *hukum*, (2) *hukm dan afkam*, (3) *syariah atau syariat*, (4) *fiqih dan fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.¹²

a. Sumber Hukum Islam

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan di kembangkan lebih lanjut. Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekkah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya

¹¹ Nourzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993), hal. 603

¹² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 42

mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.¹³

2) As-Sunnah dan Al-Hadits

As-Sunnah atau Al-Hadits adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an, berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah), dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadits. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang al-Qur'an.¹⁴

3) Akal Pikiran (al-Ra'yu atau Ijtihad)

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam al-Qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah nabi dan merumuskan garis-garis atau kaidah-kaidah hukum yang "pengaturannya" tidak terdapat di dalam kedua sumber utama hukum Islam itu.¹⁵

b. Karakteristik Hukum Islam

¹³ *Ibid.*, hal. 78

¹⁴ *Ibid.*, hal. 97

¹⁵ *Ibid.*, hal. 111

Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Berbedanya karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal dari Allah SWT, bukan buatan manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.¹⁶

Hasbi Ashiddieqy mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni:¹⁷

- a) *Takamul*, (sempurna, bulat, tuntas). Maksudnya bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat, walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- b) *Wasyathiyat*, (harmonis), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah, tidak berat kekanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat kekiri dengan mementingkan perbedaan. Hukum Islam selalu menelaraskan di antara kenyataan dan fakta dengan ideal dari cita-cita.

¹⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 94

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 108

c) *Harakah*, (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpencair dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu.

2. Tujuan Hukum Islam (*Maqashid Al-Syari'ah*)

Pada dasarnya hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini menurut al-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah:¹⁸

a. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari

¹⁸Kutbuddin Aibak, "Eksistensi Maqashid al-Syari'ah dalam Istibath Hukum", *AHKAM*, Vol. 10 No. 1, Juli 2005, hal. 64-66

kesulitan, seperti sholat jama' dan qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

- 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar sholat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya bila tidak menutup aurat, seseorang boleh sholat, jangan sampai meninggalkan sholat yang termasuk kelompok *dharuriyyat*.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti diterapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan manusia.

c. Memelihara Akal (*Hifzh al-Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang itu sendiri, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan

sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak thalaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar mitsl*. Sedangkan dalam kasus thalaq, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak thalaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

e. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, seperti syari'at tentang jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohahan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika berbisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Dalam setiap seperti dijelaskan di atas, terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat perumpamaan terhadap pelaksanaan tujuan syari'at Islam. Dalam peringkat *dharuriyyat*, misalnya ditentukan batas minimal minuman yang memabukkan dalam rangka memelihara akal, atau ditetapkannya adanya perimbangan dalam hukum qishash untuk memelihara jiwa. Dalam peringkat *hajiyyat*, misalnya

ditetapkan khiyar dalam jual beli untuk memelihara harta, atau ditetapkan *kafa'at* dalam perkawinan untuk memelihara keturunan. Sedangkan dalam peringkat *tahsiniyyat*, misalnya ditetapkan tata cara thaharah dalam rangka pelaksanaan sholat untuk memelihara agama.¹⁹

C. Partisipasi Politik

1. Pengertian Partisipasi Politik

Aktivitas manusia politik di gelanggang politik, pada dasarnya merupakan tindakan politik atau partisipasi politik yang dikembangkan melalui pengalaman atau aplikasi sosialisasi politik. Secara umum partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan warga negara yang bukan politikus yang ikut serta dalam kegiatan politik, terutama untuk memengaruhi keputusan politik.

Miriam Budiardjo, menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin negara, yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Demikian juga Herbert McCloky, menulis bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum (*public policy*). Kegiatan itu mencakup tindakan politik seperti memberikan suara dalam pemilihan

¹⁹*Ibid.*, hal. 66-67

umum, menghadiri kampanye, mengadakan lobi dengan politikus atau pemerintah.²⁰

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.

Pengertian partisipasi politik secara umum ialah kegiatan warga negara yang dilakukan secara pribadi dan dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan yang dihasilkan pemerintah. Miriam Budiardjo menyimpulkan partisipasi politik ialah kegiatan individu atau kelompok untuk ikut secara aktif dalam kegiatan politik dengan cara secara langsung maupun tidak langsung dalam memberi pengaruh pengambilan keputusan. Partisipasi bisa berupa menggunakan hak suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, dan membuat hubungan dengan pejabat yang berwenang.²¹

Secara umum partisipasi politik masyarakat sebagaimana seperti yang dikatakan Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, diantaranya dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung maupun tidak langsung

²⁰ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 78

²¹ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hal. 1

ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan, menjadi anggota partai politik dan sebagainya.²²

2. Bentuk Partisipasi Politik

Partisipan politik menurut James Roseneu terdiri atas dua bentuk. *Pertama*, para pengamat yang memerhatikan politik tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan di antara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lain. Mereka pada umumnya warga negara yang merupakan khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio, dan pemirsa televisi), serta aktif dalam diskusi politik, seminar, dan memberikan komentar melalui media massa. *Kedua*, adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi giat melakukan komunikasi (lobi) dengan para pemimpin politik atau politikus, baik di pemerintahan maupun di parlemen dan di luar parlemen.

Hantington dan Joan Nelson membagi partisipasi politik dalam beberapa bentuk seperti (1) aktivitas individu dalam kegiatan pemilihan umum, (2) melakukan lobi politik atau pembicaraan politik dengan politikus atau pejabat pemerintahan atau anggota parlemen, (3) aktif dalam kegiatan organisasi sosial atau organisasi sayap partai politik, (4) berusaha membangun jaringan politik, dan (5) melakukan tindakan kekerasan (*violence*) dalam bentuk huru-hura, teror, kudeta,

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi Cet. Ke-5 (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2012), hal. 367

atau pemberontakan. Kegiatan-kegiatan itu telah mencakup berbagai kegiatan waga negara dalam kehidupan politik untuk memengaruhi kebijakan politik.²³

3. Golongan Putih

Orang-orang yang tidak memberikan suaranya dalam pemilihan umum di Indonesia, dikenal dengan sebutan “golongan putih” atau golput. Istilah *golput* itu pertama kali muncul dalam pemilihan umum tahun 1971, sebagai bentuk gerakan moral memproses rezim Soeharto yang sedang berkuasa di Indonesia. Awalnya sejumlah tokoh dari kalangan intelektual dan mahasiswa sebagai generasi muda menggalang dukungan dengan melakukan “kampanye” agar tidak menggunakan haknya dalam pemilihan umum, dengan memperkenalkan tanda gambar segi lima yang menggunakan dasar “*warna putih*”. Tanda gambar itu ditempelkan di tempat-tempat yang ramai. Tentu saja kampanye golput itu di larang oleh Pemerintah Orde Baru.

Orang-orang yang sengaja tidak mau datang memberikan suaranya dalam pemilihan umum merupakan sebuah “tindakan politik” atau “perilaku politik”. Hal itu juga dapat disebut sebagai salah satu bentuk partisipasi politik atau budaya politik rakyat. Di samping itu, orang-orang yang sengaja tidak berpartisipasi dalam memberikan suaranya dalam pemilihan umum yang dikenal sebagai golput itu,

²³ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik...*, hal. 81

menunjukkan bahwa kampanye sebagai agenda politik pemilihan umum tidak mampu memengaruhi calon pemilih.²⁴

4. Golput Menurut Hukum Islam

Ayat al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw tidak menjelaskan secara sharih tentang golput. Namun kepemimpinan dalam hukum Islam merupakan hal yang sangat penting keberadaannya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan dalam al-Qur'an diungkapkan dalam beberapa istilah yang berbeda-beda. Terkadang al-Qur'an mengungkapkan kata pemimpin dengan khilafah, atau dengan wali, dan pada ayat lain diungkapkan dengan kata ulil amr.

Di dalam al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip kepemimpinan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat diantaranya surat al-Baqarah 30 berbunyi:²⁵

وإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan

²⁴ *Ibid.*, hal. 118

²⁵ Al-Qur'an Dan Terjemahannya

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Quraishy Shihab dalam tafsirnya al-Misbah menjelaskan kata khalifah dalam ayat 30 surat al-Baqarah di atas pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini ada yang memahami kata khalifah dalam arti yang menggantikan Allah dalam menjalankan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya, tetapi bukan berarti Allah tidak mampu atau menjadikan manusia sekedudukan dengan Tuhan. Allah hanya bermaksud menguji manusia dan memberikan penghormatan kepada mereka. Kekhalifahan tersebut diserahkan kepada Adam dan cucu-cucunya yaitu seluruh manusia dengan wilayah penugasan adalah bumi dan segala isinya.²⁶

Nabi Daud as. juga diungkapkan Allah SWT. sebagai seorang khalifah di atas permukaan bumi ini yang harus menegakkan hukum-hukum Allah dan mewujudkan kemaslahatan alam semesta, Allah SWT. berfirman dalam surat al-Shaad ayat 26 yang berbunyi:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ

فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا

نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (٢٦)

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), jilid 1, hal. 140

*Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.*²⁷

Ayat ini menjelaskan pengangkatan Nabi Daud as sebagai khalifah di bumi. Daud memiliki kekuatan besar akan tetapi dia orang yang takwa, sabar, rendah hati dan hamba yang banyak ibadahnya kepada Allah. Beliau berbeda dengan raja-raja sebelumnya seperti Fir'aun, kaum samud, kaum Nabi Luth, dan Ashabul Aikah yang menjadi penguasa dipermukaan bumi yang bertindak semena-mena dan membawa kehacuran terhadap bumi ini. Oleh karena itu pada tangan Nabi Daud as. Allah memberikan kenabian dan kerajaan besar. Pemerintahannya merupakan pemerintahan yang kuat dan besar. Kesuksesan ini diperolehnya karena beliau memerintah secara bijaksana, memiliki ilmu sampai pada tingkatan hikmah (filosof), memiliki tujuan-tujuan yang maha sempurna, dan bertindak tegas dalam penindakan hukum dan pemerintahan pada masyarakatnya.²⁸

Dengan demikian pemerintahan yang dibangun oleh Daud as. memiliki pondasi sebagai berikut:

²⁷ Al-Qur'an Dan Terjemahannya

²⁸ Muhammad Arsad Nasution, *Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an dan Hadits)*, Jurnal Hukum Islam, (Vol. 2, No. 2, 2017), hal. 136 <https://scholar.google.co.id/> diakses pada tanggal 25 Januari 2019 pukul 21.11 WIB

- a. Menggantikan Allah dalam menjalankan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya
- b. Penegakan supermasi hukum yang ketat dan berkeadilan, hal ini didasarkan pada penjelasan mufassir bahwa Nabi Daud as memiliki keistimewaan dari kerajaan-kerajaan sebelumnya yang cenderung zalim dan meninggalkan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakatnya seperti perlakuan Fir'aun terhadap rakyatnya.
- c. Bersifat konsisten dan istiqomah dalam perintah-perintah syariat dan menjauhkan perlakuan yang mempeturutkan hawa nafsu dalam pemerintahannya. Setiap kebijakannya didasarkan pada petunjuk-petunjuk ilahiyah. Pemerintahan yang mementingkan pemenuhan sahwat dan kepentingan nafsu akan membawa pada kehancuran pemerintahan tersebut.
- d. Nabi Daud as. selalu meningkatkan kulaitas dan kuantitas ibadahnya agar beliau mendapatkan pertolongan dan kekuatan dalam mengemban risalah dan pemerintahan yang diamanahkan Allah kepda beliau. Baginya salah satu kunci keberhasilan menegakkan pemerintahan dan pengemban risalah adalah komunikasi yang intensif kepada Allah swt. agar selalu mendapatkan jalan keluar dari kesulitan dan diberikan kemudahan dalam segala urusan.

Mentaati Pemimpin Berarti Mentaati Allah SWT.

Rasulullah SAW. dalam salah satu haditsnya menjelaskan mematuhi pemimpin sama pentingnya dengan mematuhi Allah SWT. beliau bersabda yang bunyinya:²⁹

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاع عني فقد أطاع الله ومن عصني فقد عصى الله ومن عطا ع أمير ي تقد أطاعني ومن عصى أمير ي فقد عصاني (رواه البخاري)

Hadits dari Abi Hurairah ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW. pernah bersabda: seseorang yang taat kepadaku sesungguhnya ia telah mentaati Allah, seseorang yang tidak taat kepadaku maka ia telah durhaka kepada Allah, seseorang yang taat kepada para pemimpinku sesungguhnya ia telah patuh kepadaku, siapa saja yang berbuat maksiat kepada pemimpinku sesungguhnya ia telah berbuat maksiat kepadaku. (H.R. Bukhari)

Hadits ini menjelaskan bahwa mentaati pemimpin merupakan keharusan bagi orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Mematuhi pemimpin sama halnya dengan mentaati Rasulullah SAW. demikian juga halnya mentaati Allah SWT. juga seiring dengan mematuhi pemimpin. Oleh karena itu mendurhakai pemimpin termasuk perbuatan maksiat di hadapan Allah SWT. Pentingnya mematuhi pemimpin dalam hadits ini mengindikasikan bahwa

²⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahihi*, (Qahirah: Maktabah Salafiyah, 1400 H), Jilid 4, hal. 328

keberadaan pemimpin dalam komunitas masyarakat sangat penting posisinya. Keengganan untuk ikut serta dalam pemilihan pemimpin merupakan sikap yang tidak baik berdasarkan hadits ini.

Rasulullah SAW. dalam salah satu haditsnya menjelaskan mematuhi pemimpin sama pentingnya dengan mematuhi Allah SWT. beliau bersabda yang bunyinya:

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاث في

سفر فليؤمر وأحدهم (رواه أبي داود)

Hadits dari Abi Sa'id al-Khudry, bahwa sesungguhnya nabi SAW. bersabda: "Apabila kamu bebergian tiga orang maka hendaklah kamu mengangkat pemimpin salah seorang di antara kamu. (H.R. Abu Daud)³⁰

Hadits ini menjelaskan kemestian adanya pemimpin walaupun kelompok kecil masyarakat bahkan tiga orang saja yang berkumpul dalam suatu perjalanan mereka harus mengangkat salah seorang pemimpin di antara mereka. Hadits ini diperkuat lagi hadits yang sama maknanya, yaitu hadits yang bersumber dari Abi Hurairah. Hadits dari Abi Hurairah ini menceritakan perjalanan Abu Salmah dengan beberapa orang sahabat lainnya. Ketika itu Abu Salmah menganjurkan harus ada pemimpin dari mereka dalam permusyafiran itu dan beliau

³⁰ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'Asy al-Sajistany al-Azdy, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dari IbnHajm, 1997), Juz 3, hal. 58

membacakan hadits di atas, kemudian sahabat yang lainnya langsung mengangkat Abu Salmah sebagai pemimpin mereka.

D. Pengertian Generasi Milenial

Generasi Y dikenal dengan sebutan generasi millennial atau milenium. Ungkapan generasi Y mulai dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, *instant messaging* dan media sosial seperti *facebook* dan *twitter*, dengan kata lain generasi Y adalah generasi yang tumbuh pada era *internet booming* (Lyons, 2004).³¹

Milenial (juga dikenal sebagai Generasi Y) adalah kelompok demografi setelah Generasi X yang terlahir antara tahun 1965 hingga tahun 1980-an. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran.³²

Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, *instant messaging* dan media sosial seperti *facebook* dan *twitter*, dengan kata lain generasi Y adalah generasi yang tumbuh pada era *internet booming* (Lyons, 2004). Lebih lanjut (Lyons, 2004) mengungkapkan ciri-ciri dari generasi Y adalah: karakteristik masing-

³¹ Yanuar Surya Putra, *Teori Perbedaan Putra*, Jurnal Among makarti (vol. 9 no. 18, 2016), hal. 129, <https://scholar.google.co.id/> diakses pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 19.20 WIB

³² Yesi Budi Utami, "Political Branding Melalui Hypnosis Leanguage Pattern Pada Generasi Milenial", *Jurnal politik* (vol. 3, No. 1, hal 33-44, 2018), hal. 35 <https://scholar.google.co.id/> di akses pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 20.00 WIB

masing individu berbeda, tergantung dimana ia dibesarkan, strata ekonomi, dan social keluarganya, pola komunikasinya sangat terbuka dibanding generasigenerasi sebelumnya, pemakai media sosial yang fanatik dan kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya, memiliki perhatian yang lebih terhadap kekayaan.

Berdasarkan penelitian Prabowo dkk (2017), dari sisi intelektual generasi Y (milenial) menunjukkan pola berpikir yang mengarah pada hal-hal yang praktis. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak-anak muda yang berada pada generasi milenial lebih cenderung bertindak berdasarkan persepsi dari hasil observasinya secara sistematis. Mereka lebih berorientasi pada fakta-fakta yang ada dan hal-hal konkrit di sekitarnya. Terlebih lagi saat ini teknologi berkembang pesat sehingga generasi milenial lebih mudah mendapatkan informasi dan mengobservasi isu-isu atau fakta-fakta tidak harus secara langsung, melainkan melalui *gadget* (skype, whatsapp, twitter, facebook).³³

E. Pemilihan Gubernur

1. Gubernur Daerah

Gubernur daerah termasuk kekuasaan umum kedua. Kedudukannya menyerupai kementerian kalau dilihat dari sisi pelimpahan kekuasaan dan sisi pandangan umum. Namun, dari pandangan kerjanya, gubernur daerah lebih khusus. Mengapa

³³ *Ibid.*, hal. 36

demikian? Karena kekuasaannya terbatas pada satu bagian atau daerah. Dilihat dari kepentingannya, kekuasaan ini dapat dipandang dari bagaimana adanya sebuah pengangkatan resmi dan mempunyai hak-hak istimewa yang tercerminkan dalam kebebasan dan mempunyai hak prerogratif tertentu bagi pengurusan daerahnya. Gubernur akan berfungsi sebagai imam dalam kekuasaan kepemimpinan jika dilihat dari kepentingan umum. Begitu juga dengan eksistensinya.

Adanya perkembangan politik telah menuntut munculnya sebuah jabatan lain seperti halnya gubernur, terutama jika negara bertambah luas daerah kekuasaannya. Dalam hal ini, seorang imam akan menemukan kesulitan dalam mengurus negara yang tidak dapat dijangkau dengan mudah akibat jaraknya yang luas dan beraneka ragamnya kebutuhan masyarakat. Berarti, dengan sendirinya, seorang imam membutuhkan seseorang yang dapat mengambil alih tugas imam di setiap daerah tersebut. Kejadian itulah yang pernah terjadi di Negara Islam.³⁴

2. Gubernur Di Indonesia

Gubernur adalah jabatan politik di Indonesia. Gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah provinsi. Kata “gubernur” bisa berasal dari bahasa Portugis “governador”, bahasa Spanyol “gobernador”, atau bahasa Belanda “gouverneur”. Bentuk belanda ini mirip dengan bentuk bahasa Perancis dan arti harfiahnya adalah

³⁴ Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 223

“pemimpin”, “penguasa”, atau “yang memerintah”. Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur dipilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga dalam hal ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Dan kewenangan gubernur diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 19 Tahun 2010.

Pada dasarnya, gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD provinsi. Gubernur bukanlah atasan bupati atau walikota, namun hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, dimana masing-masing pemerintahan daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, berupa penyerahan wewenang kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

untuk Daerah provinsi disebut gubernur.³⁵ Dalam pasal 61 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa masa jabatan Gubernur adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Gubernur dibantu seorang wakil kepala gubernur. Ketentuan mengenai Gubernur diatur dengan undang-undang. Menurut UUD 1945, pemilihan Gubernur dilakukan secara Demokratis. Dan sejak tahun 2005, Pemilihan gubernur dilakukan dengan pemilihan langsung, dimana sebelumnya pemilihan dilakukan oleh DPRD.³⁶

Gubernur dibantu seorang wakil kepala gubernur. Ketentuan mengenai Gubernur diatur dengan undang-undang. Menurut UUD 1945, pemilihan Gubernur dilakukan secara Demokratis. Dan sejak tahun 2005, Pemilihan gubernur dilakukan dengan pemilihan langsung, dimana sebelumnya pemilihan dilakukan oleh DPRD.

3. Kewajiban Umat Terhadap Partai Politik

Selaku makhluk sosial, manusia tidak mungkin lepas dari pergulatan politik. Islam dapat sampai kepada kita di sini pun tidak lepas dari gerak perjuangan politik yang dimainkan oleh Rasulullah Saw. Segala sepak terjang Nabi Muhammad Saw dalam mengemban risalah-risalahnya tidaklah dapat dipisahkan dari politik.

³⁵ UU No.23 Tahun 2014

³⁶ UUD 1945

Oleh karena itu sebagai konsekuensi lanjutannya, wajarlah apabila berpolitik itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap Muslim untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itulah kewajiban berpolitik diimplementasikan karena dengan memegang kekuasaan politik pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi lebih efektif.

Sebaliknya, pengabaian terhadap kewajiban perjuangna politik berarti berbuat dosa karena mengabaikan perintah atas suatu kewajiban, dan Allah Swt. akan menghukum orang-orang yang menyinggalkan perjuangan politik. Dan, ketidakacuhan terhadap politik sama artinya dengan membiarkan kemunkaran dan kemaksiatan merajalela dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada akhirnya, pengabaian terhadap kewajiban tersebut mengakibatkan makin maraknya kerusakan di muka bumi dan ketidakadilan di tenganh masyarakat. Lebih jauh lagi akan makin menjauhkan dari terwujudnya kemaslahatan umat, sebagai implementasi ajaran *rahmatan lil 'alamin*.³⁷

Pandangan ini berdasarkan nash berikut.

Q.S Ali Imran [3]: 104

³⁷ Majelis Syura Partai Bulan Bintang, *Syariat Islam dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), hal. 75

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”³⁸

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Sejauh ini, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “Pemilih Milenial” antara lain dilakukan oleh Tereni Andriyani, Sofia Zahra, dan Dian Daru Swasti dengan judul “Gambaran Pola Identifikasi Generasi Milenial Dalam Memilih Tokoh Politik Melalui Media Sosial” pada tahun 2018. Penelitian ini berisi tentang para generasi milenial mengenal tokoh politik melalui media sosial dan internet lalu tanpa sadar mereka melakukan pola identifikasi untuk menilai tokoh politik tersebut pola identifikasi yang dilakukan mengenai beberapa aspek yaitu cara kerja, karakter, latar belakang calon politik dan kontribusi terhadap masyarakat.³⁹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yessi Budi Utami dengan judul “Political Branding Melalui Hypnosis Language Pattern Pada

³⁸ Al-Qur’an dan Terjemahannya

³⁹ Tereni Andriyani, Sofia Zahra dan Dian Daru Swasti, “Gambaran Pola Identifikasi Generasi Milenial Dalam Memilih Tokoh Politik Melalui Media Sosial”, *Jurnal Prosinding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia* (Vol. 3, No. 1, Hal. 1-11), 2018 <https://scholar.google.co.id/> di akses pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 18.35 WIB

Generasi Milenial” pada tahun 2018. Penelitian ini berisi tentang *Hypnosis language pattern* dapat menjadi teknik dalam pembentukan citra politik. Teknik tersebut memusatkan pada pola bahasa (kata-kata) yang digunakan yang diberikan *persuasive power* yang secara tidak langsung akan mempengaruhi calon pemilih pada perspektif dan pengambilan keputusan terutama pada generasi milenial.⁴⁰

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Faizal Azis, Elsy Rahmayani, Fadillah Suwarno dengan judul “Studi Eksplorasi Voting Behavior, Political Branding, Political Disffection Pada Generasi Pemilih Millenial” pada tahun 2018. Penelitian ini berisi tentang Pertimbangan yang dilakukan generasi milenial dalam menentukan pilihannya agar mendapatkan kesejahteraan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu *Voting Behavior, Political Branding, dan Political Disaffection*, dimana ketiga faktor ini selalu menjadi pokok pembahasan pada saat proses wawancara dan observasi. *Voting behavior* melihat bagaimana visi dan misi, riwayat kerja, latar belakang, serta karakteristik yang melekat pada individu calon seperti rasa simpatik, aktif, jujur, tanggung jawab, tegas dan religiusitas. *Political Branding*, bagaimana pemilih mengidentifikasi ciri khas atau keunikan yang dimiliki partai atau tokoh politik. Dan *Political disaffection* melihat bagaimana emosi atau afeksi subyek yang menunjukkan ketidaktertarikan terhadap dunia politik, dimana mereka beranggapan

⁴⁰ Yesi Budi Utami, “Political Branding Melalui Hypnosis Leanguage Pattern Pada Generasi Milenial”, *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia* (Vol. 3, No. 1, Hal. 33-44), 2018 <https://scholar.google.co.id/> diakses pada tanggal 29 Februari 2019 pukul 21.15 WIB

negatif dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi dalam pemerintahan. Namun, mereka masih mempunyai harapan akan dunia politik yang lebih baik untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat.⁴¹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Taufiq M.S dengan judul “Sosialisasi Politik Virtual Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 (Studi Sosialisasi Politik Pada Pemilih Millennial Melalui Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya)” pada tahun 2018. Penelitian ini berisi tentang Pemanfaatan sosial media bagi KPU Kota Surabaya dalam melakukan sosialisasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 terutama pada pemilih millennial. Sosial media yang digunakan oleh KPU Kota Surabaya diantaranya adalah *Fanspage* Facebook dengan akun KPU Kota Surabaya, Instagram dengan nama akun @kpuotasurabaya, dan dan melalui Twitter dengan nama akun @KPU_Surabaya. Namun pemanfaatan media sosial ini belum bisa dioptimalkan dalam sosialisasi akibatnya tidak ada komunikasi dua arah di setiap postingan akun *official* media sosial KPU Kota Surabaya. Padahal media sosial ini selain sebagai sarana sosialisasi, bisa dimanfaatkan pula sebagai sarana komunikasi aktif antar KPU Kota Surabaya dengan pemilih millennial. Dari jumlah *follower/likes* ke tiga akun *official* media sosial KPU Kota Surabaya masih rendah dan belum mewakili jumlah pemilih millennial yang ada di Kota Surabaya.

⁴¹ Mohamad Faizal Azis, Elsy Rahmayani, dan Fadillah Suwarno, “Studi Eksplorasi Voting Behavior, Political Branding, Political Disfection Pada Generasi Pemilih Millennial”, *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia* (Vol. 3, No. 1, Hal. 33-44), 2018 <https://scholar.google.co.id/> diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 16.05 WIB

Dari pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial oleh KPU Kota Surabaya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga pada pemilihan ini KPU Kota Surabaya lebih gencar daripada sebelumnya dalam menggunakan media sosial. Di antaranya *pertama*, adalah adanya intruksi dari KPU Pusat melalui surat edaran tanggal 29 November 2016. *Kedua*, letak Surabaya sebagai kawasan perkotaan (urban) yang notabennya penguasaan media sosial cukup tinggi. *Ketiga*, Penggunaan media sosial lebih cepat dan efisien daripada media lainnya. *Keempat*, Partisipasi politik masyarakat Kota Surabaya masih rendah.⁴²

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Uky Dzatalini Rojaby, “Apatisme Generasi Milenial Terhadap Politik (Studi Kasus Kodok Alas Pada Pilgub Jatim 2018) pada tahun 2018. Penelitian ini berisi tentang Partisipasi anggota Kodok Alas sendiri pada Pilgub Jatim 2018 kemarin tergolong menjadi 2 macam, dan salah satu alasan ikut dalam berpartisipasi politik ialah mengikuti eksistensi dunia maya dengan selalu *update* foto di media sosial dan menjadi warga negara yang baik dengan menggunakan hak pilihnya. Selain itu alasan informan tidak menggunakan hak pilihnya ialah karena ada kepentingan lain yang lebih penting, yaitu alasan ekonomi.

Generasi muda ini memahami politik masih sebagai sesuatu yang baku, seperti pemerintahan atau cara untuk menjadi penguasa namun

⁴² Taufiq M.S, “Sosialisasi Politik Virtual Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 (Studi Sosialisasi Politik Pada Pemilih Millennial Melalui Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya)”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018) <https://scholar.google.co.id/> diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 17.23 WIB

generasi ini bukan tidak mengerti politik akan tetapi mereka lebih memilih bersikap apatis terhadap politik. Hal ini disebabkan oleh kekecewaan mereka yang hingga membentuk pemikiran bahwa politik lebih berisi konten yang negatif juga karena peran media yang banyak mengeksplorasi sisi negatif dari politik, sedangkan pemberitaan yang positif tidak diberitakan secara meluas. Kesan yang didapat pada akhirnya hanya penilaian buruk terhadap politik. Kurang pahamiannya akan politik ini berimbas pada pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2018, generasi ini menjadi kurang memahami dan bahkan tidak terlalu memperhatikan pemilihan gubernur menjadi hal yang penting. Penyebab generasi milenial apatis terhadap politik ialah kurangnya sosialisasi politik pada kalangan generasi muda, sifat pragmatis informan, dan citra negatif yang dibangun oleh media massa.⁴³

Dari paparan penelitian di atas belum ada penelitian secara khusus yang membahas tentang partisipasi pemilih milenial dalam pemilihan gubernur ditinjau dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam yang mengambil Kabupaten Trenggalek sebagai tempat penelitiannya. Jadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu

1. Pada penelitian ini lebih difokuskan pada pemilih milenial dalam pemilihan gubernur perspektif hukum positif dan hukum Islam.
2. Penelitian ini bersifat *field research* dengan lokasi penelitian di Kabupaten Trenggalek.

⁴³ Uky Dzatalini Rojaby, "Apatisme Generasi Milenial Terhadap Politik (Studi Kasus Kodok Alas Pada Pilgub Jatim 2018)", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018) <https://scholar.google.co.id/> diakses pada tanggal 31 Januari 2019 pada pukul 13.45 WIB